



**ANALISIS HUKUM TERHADAP RUJU' TALAK TIGA DI DESA
SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

OLEH :

ERNITA ARIANI RAMBE
NIM. 15 101 90001

JURUSAN AHWAL SYAKHSRIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**ANALISIS HUKUM TERHADAP *RUJU'* TALAK TIGA DI DESA
SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

ERNITA ARIANI RAMBE
NIM. 15 101 00001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**ANALISIS HUKUM TERHADAP RUJU' TALAK TIGA DI DESA
SITARATOIT KECAMATAN ANGKOLA BARAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

ERNITA ARIANI RAMBE
NIM. 15 101 00001

PEMBIMBING I


Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Ikhwanuddin Harahap,M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan

Hal: Skripsi
A.n. Ernita Ariani Rambe

Padangsidimpuan, 31 Desember 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ernita Ariani Rambe** yang berjudul: ***Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan***, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawahini,

Nama : Ernita Ariani Rambe

NIM : 15 101 00001

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap *Ruju'* Talak Tiga Di Desa Sitaratoit
Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Desember 2019
Saya yang menyatakan,



Ernita Ariani Rambe
NIM. 15 10100001



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNITA ARIANI RAMBE
NIM : 15101 00001
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 31 Desember 2019

Yang menyatakan



Ernita Ariani Rambe
NIM. 15 101 00001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernita Ariani Rambe
Nim : 1510100001
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Terhadap *Ruju'* Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 31 Desember 2019

Pembuat Pernyataan



ERNITA ARIANI RAMBE
NIM : 1510100001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email:fasih 141
psp@gmail.com


**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ernita Ariani Rambe
Nim : 15 101 00001
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit
Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua


Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota


Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP:19731128 200112 1 001


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 196802022000031005


Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag.
NIP: 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 17 Februari 2020 / 08.30 s/d 11.30 WIB.
Hasil /Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,11
Predikat : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan

PENGESAHAN

Nomor : 242/In.14/D/PP.00.9/03/2020

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa
Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten
Tapanuli Selatan**

Ditulis Oleh : Ernita Ariani Rambe

NIM : 1510100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 4 Maret 2020
Dekan,

[Handwritten Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Ruju’ Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Hasiyah M.Ag sebagai Ketua Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah sekaligus Dosen Penasihat Akademik penulis yang selalu mendoakan dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih tiada tara penulis haturkan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi penulis serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terimakasih tiada tara penulis haturkan kepada Ayahanda tercinta Alm. Samsuddin Rambe dan Ibu tersayang Arleni Dawati Harahap, saudara terbaik Arnol Ramadan Rambe dan Robi Firdaus Rambe

yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Bapak Ahmatnijar, M.Ag, Bapak Musa Aripin,S.H.I.,M.S.I, Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag., Bu' Dermina Dalimunthe, M.H., Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A., Bu' Nur Azizah, dan Master Johan Alamsyah. Ke-7 dosen ini adalah dosen-dosen terbaik yang selalu ada untuk penulis sejak penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Setiap bertemu selalu membagi ilmu dan pengalaman demi kebaikan penulis dikemudian hari, sehingga penulis sudah menganggap ke-7 dosen diatas sebagai keluarga dekat penulis dan memiliki ikatan batin tersendiri dengan penulis.
7. Ucapkan terimakasih kepada keluarga besar AS Angkatan NIM. 15 khususnya Muhammad Rizky Lubis, Sri Ayu Putri Hasibuan, Nurani Siregar, Baginda Harahap, Pahrur Rozi, Febry Alamsyah Lubis, Febry Armanda Hasibuan, Eka Wahyuna Situmeang, Adelina Widya Arnaz, Alwi Akbar Ginting, Nurhamidah, Adi Saputra, Mahrani, Jainuddin Hasibuan, Inra Hartami, Dewiyanti Rambe dan Asnia Harahap yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Kharisma Ramanda Sikumbang, Nur Sakinah Sormin, Denita Rahayu Ritonga, Nani Efriani Waruwu, Marada Tua, Azmil Hadi Umri Rambe, Yumia Lestari Ritonga, Irpan Ritonga, Yanan Rambe, Adi Syaputra Pasaribu, Rahmi Dani situmeang, Muhammad Yunus, Maya Sari, Abdul Tarimin, yang luar biasa sama-sama melangkah untuk berjuang

bersama membantu baik dalam waktu dan tenaga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Ucapan terimakasih juga kepada pihak Aulia Foto Copy yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2019

Ernita Ariani Rambe
NIM: 15 102 000001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dany a	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atauya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamar butah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir kata nyata *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata itu terpisah maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama :Ernita Ariani Rambe
NIM : 1510100001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : Analisis Huku Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Kenyataan membuktikan bahwa untuk memelihara keharmonisan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak selamanya perkawinan itu berjalan dengan mulus, pasti akan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai. dan sebagai puncaknya terjadi perceraian, talak satu, dua hingga talak tiga. Akibat terjadinya talak tiga inilah yang menyebabkan suami dan isteri tidak bisa ruju' kembali terkecuali si bekas isteri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian setelah bercampur dan habis masa iddahnyanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan? Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu peneliti yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan kembali setelah talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah suatu perpisahan suami isteri yang membuat isteri itu sendiri tidak lagi halal bagi suaminya terkecuali si bekas isteri melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan bercerai baq'da ad-dukhul dan habis masa iddahnyanya. namun di desa Sitaratoit sendiri sebagian masyarakat melanggar hukum dengan ruju' kembali dengan isterinya tanpa si bekas isteri melakukan pernikahan dengan orang lain dan bercerai setelah bercampur dan habis masa iddahnyanya. Dengan alasan masih kurang memahami tentang hukum dan masih saling menyayangi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
Daftar isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Penelitian Terdahulu	5
H. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Talak.....	9
1. Pengertian Talak.....	9
2. Dasar hukum talak.....	10
3. Macam-macam Talak	10
4. Hikmah Adanya Talak	16
5. Rukun dan Syarat Talak	17
6. Proses Menjatuhkan Talak	22
7. Hukum Menjatuhkan Talak.....	23
8. Keadaan Suami Yang Menjatuhkan Talak.....	26
B. Rujuk	28
1. Pengertian Ruju'	28
2. Dasar hukum Ruju'	30
3. Rukun dan Syarat Ruju'	33
4. Hukum Ruju'	36
5. Tujuan dan Hikmah Ruju'	36
6. Tata cara Ruju'	37
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
G. Teknik Uji Keabsahan Data	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	47
A. Data Geografis	47
1. Keadaan Sosial Kemasyarakatan	47
2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	48
3. Agama	49
4. Pendidikan.....	50
B. Pelaksanaan Talak Tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan	50
C. Pelaksanaan Rujuk Talak Tiga di Desa Sitaratoit kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.....	55
D. Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan	58
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan	60
F. Analisis Data	61
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat, seperti memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa melainkan mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Namun sering kali dalam suatu perkawinan terpaksa harus kandas di tengah jalan. Putusnya suatu perkawinan merupakan hal yang wajar, namun konsekuensinya dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak. Makna dasar dari talak adalah melepaskan sesuatu yang selama ini terikat yaitu perkawinan.

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata inidengan putusnya perkawinan antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam arti lain, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *bai'n kubra*. Dan dalam hal ini, yang dimaksud dengan talak *bai'n kubra* merupakan talak yang terjadi untuk ketiga

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.69.

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhu* dan habis masa iddahnya. Dan ini dinamakan nikah *muhallil*, akan tetapi jika nikah *muhallil* tidak dilaksanakan maka suami dan istri ini tidak akan bisa *ruju'* kembali, karena istri tidak lagi halal bagi suaminya dan apabila suami dan istri melakukan hubungan selayaknya suami istri maka mereka sama saja dengan berzinah.² Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-baqarah ayat 230:

لَمَقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ رَزَوْا جَاءَتْ نِكَاحَ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْ لَهٗ وَتَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ
 مَلَكَ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَتْرَا جَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا ط
 يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُدُودَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali."³

Namun lain halnya yang terjadi dilapangan tepatnya di Desa Sitaratit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalak tiga (*bain kub'ra*)

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 153.

³Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Gema Pers Insani, 2007), hlm.15.

melakukan rujuk dengan cara menikah baru dihadapan orang tua suami ataupun isteri dengan memanggil kepala desa, alim ulama, hatobangondansaksi. Adapun alasan suami merujuk isterinya karena masih ada rasa cinta dan sayang.

Berdasarkan penelitian awal penulis telah mendapatkan informasi dari kepala desa bahwa pasangan yang melakukan *ruju'talak bai'n kubra* sudah dilakukan⁵ (lima) pasangan suami isteri yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2018. Ini diakibatkan karena pasangan suami isteri yang melakukan rujuk talak *bai'n kubra* tersebut lebih memilih jalan yang lebih mudah yaitu hanya dengan menghadirkan saksi baik itu dari kepala desa, alim ulama, hatobangon dan kedua orang tua pasangan tersebut.⁴ Dalam hal ini penulis pun tertantang untuk mencari tahu apakah benar talak yang dijatuhkan para suami-suami terhadap istri-istri mereka memang benar-benar talak 3 *ba'in kubra* atau talak 1 *ba'in sughra*. Kemudian penulis juga akan mecantumkan telah terjadinya atau tidak pernikahan baru jika terjadi talak 3 tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Rujuk Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan*”.

B. Fokus Masalah

⁴Wawancara dengan Muhammad Puddin, Evita Sari, Pada Tanggal 15 Juni 2019.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti supaya lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah yaitu analisis hukum terhadap ruju' talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberi batasan yaitu:

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang sturuktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi azas-azas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum).
2. *Ruju'* adalah kembali, kembalinya suami istri, bersatu.
3. Talak tiga adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat diruju' dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'daad-dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat tersusun sebuah pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Analisis Hukum terhadap rujuk talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Hukum terhadap rujuk talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari tujuan penelitian di atas yaitu:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian terutama dalam hal Analisis Hukum Terhadap rujuk talak tiga.
2. Untuk memberikan masukan dan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Novita Susanti dengan judul Skripsi “Tata Cara Rujuk Talak *Raj'i* Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru)”. Hasil penelitian saudari Novita Susanti menyebutkan bahwa, penelitian diatas membahas tentang tata cara rujuk talak *raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam, hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti karena

dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Pelaksanaan Rujuk Talak Tiga Studi Kasus di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian yang membedakan antara penelitian Novita Susanti dengan penulis berikut ini adalah tempat penelitiannya, tempat penelitian saudari Novita Susanti yaitu Desa Tarapung Raya Sedangkan tempat penelitian penulis berada di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Andri Irama Daulay dengan Judul “(Persepsi Masyarakat Sayurimatinggi Tentang Menikahi Isteri Yang di Talak Tiga)”. Dalam penelitian ini Saudara Andri Irama Daulay meneliti tentang bagaimana hukum seorang suami yang menikahi isteri yang ditalak tiga menurut masyarakat Sayurimatinggi. Kemudian yang membedakan antara penelitian Andri Irama Daulay dengan penelitian penulis berikut ini adalah tempat penelitiannya, tempat penelitian saudari Andri Irama Daulay yaitu di Desa Sayurimatinggi sedangkan penulis berada di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Sumi Harti Harahap dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Batuhulu Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Talak Tiga”. Dalam penelitian ini saudari Sumi Harti Harahap meneliti tentang Bagaimana pandangan masyarakat Batuhulu tentang Talak Tiga. Kemudian yang membedakan antara penelitian Sumi Harti Harahap dengan penelitian penulis berikut ini

⁵ Novita Susanti, “Tata Cara Rujuk Talak Raj’i Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru,” (Padangsidempuan Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017).

adalah tempat penelitiannya, tempat penelitian saudara Sumi Harti Harahap Yaitu di Desa Batuhulu Sedangkan penelitian penulis berada di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, yang menjelaskan tentang, pengertian dan dasar hukum talak, macam-macam talak, hikmah adanya talak, rukun dan syarat talak, proses menjatuhkan talak, hukum menjatuhkan talak, keadaan suami yang menjatuhkan talak, pengertian dan dasar hukum *ruju'*.

Bab III Metode penelitian, yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian yang berisikan, data geografis yaitu, keadaan sosial kemasyarakatan, keadaan penduduk dan mata pencaharian, agama, pendidikan, analisis hukum terhadap *ruju'* talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dan Analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak menurut istilah yang dituliskan Al-Jaziry adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan talak secara harfiah berarti membebaskan ikatan perkawinan.¹ Menurut Sayyid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salahsatu sebab

¹ Abduraahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahibal-Arba'ah*, (Kairo: Dar Al-Fikr,t.th),. hlm.278

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut:Dar Al-Fikr,1983), hlm. 206.

³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 191.

putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁴

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah :229:

...بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِذَا مَسَاكُ مَرَّتَانِ أَلْطَلْقُ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik⁵..."

3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:⁶

a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2) Isteri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum

⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), hlm. 231.

⁵ Q.S Al-Baqarah Ayat 229.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 192.

- pernah haid atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dan permulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- b. Talak *Bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:⁷
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (*menturasi*), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.
- c. Talak *la sunniwala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:⁸
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.

⁷ Beni Ahmad Saebani dan Samsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 154

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 194.

3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*. Ketiga ayat itu disebut dalam Al-qur'an dan Hadits.

Ahl al-Zhahiriyyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada isterinya:⁹

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak talak itu dengan sendirinya,

⁹*Ibid*, hlm.195.

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sidiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dariku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekatiku lagi.
- 4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga.
- 7) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang.
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
- 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

a. Talak *Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.¹⁰

Setelah terjadinya talak *raj'i* maka isteri wajib *beriddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir

¹⁰ *Ibid.,.*

masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

b. Talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *bain shugro* dan talak *ba'in kubra*.¹¹

1. Talak *bai'n shugra* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*. yang termasuk talak *ba'in shugro* adalah:

- a) Talak sebelum berkumpul.
- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
- c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

¹¹AbdurRahmanGhazali, *Op.Cit.*hlm. 196.

2. Talak *Ba'in kubra* ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak *ruju'* kepada bekas istri walaupun kedua bekas suami istri itu tidak ingin melakukannya baik di waktu atau sesudahnya. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Talak *ba'in kubra* memutuskan tali perkawinansuami istri begitu talak diucapkan, dan istri menjadi orangasing bagi suaminya.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak dibagi menjadi beberapa yaitu:¹²

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (*sah*), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan *kinayah* bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (*bisu*) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan

¹²*Ibid.*, hlm.199.

pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan lebih dapat menunjuk maksud daripada isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.

d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

4. Hikmah Adanya Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua

belah pihak-pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.¹³

5. Rukun dan Syarat Talak

a. Rukun talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu:¹⁴

- 1) Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.
- 2) Istri, masing masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
- 3) *Sighat* Talak, *Sighat* talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya,

¹³ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.217.

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-kautsar, 2008), hlm.465.

misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka itu tidak termasuk dengan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, maka ini tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- 4) *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memandang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, misalnya seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya kata-kata “ ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.¹⁵

b. Syarat Talak

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:¹⁶

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalam sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

¹⁵ Abdul Rahman, *Op.cit.*, hlm.204.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 466

- 2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah menyatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri dan tanpa paksaan orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak diisyaratkan sebagai berikut :¹⁷

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak bagi suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa *iddahnya*, karena dengan talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddahnya*, atau

¹⁷*Ibid.*, hlm.477.

akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

Tentang putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

3. Pasal 118

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

4. Pasal 119

Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

5. Pasal 120

Talak *Ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

6. Pasal 121

Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

7. Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹⁸

6. Proses Menjatuhkan Talak

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang tercantum dalam pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

- b. Setelah pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan Agama dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu enam bulan terhitung sejak putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak , pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.¹⁹

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan Agama.

¹⁹ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.230.

7. Hukum Menjatuhkan talak

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at islam. Akad pekawinan dimaksudkan untuk seumur hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami isteri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami dan isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh), Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ كُفًّا وَقَدَّتْ أَخْذُ وَنَهُ رُوكَيْفَ
 غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami dibolehkan menjatuhkan talak menurut hukum islam, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang huku asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat (terpaksa). Pendapat itu dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan Anugerah Allah, padahal mengkufuri nikamat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat (terpaksa).²⁰

Di antara darurat yang membolehkan suami menjatuhkan talak ialah keraguan suami terhadap perilaku isteri, tertanamnya rasa tidak senang dihati suami terhadap isteri. Apabila tidak ada hajat yang mengharuskan adanya talak, menjadikan perbuatannya itu mengkufuri nikmat Allah, maka talak dalam keadaan demikian dilarang.

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami isteri, namun *syara'* membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak

²⁰*Ibid*, hlm. 233.

merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi sunnat.

8. Keadaan Suami Yang Menjatuhkan Talak

a. Talak suami yang mabuk

Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Syafi'i, Ahmad, Asy Syaukani, dan beberapa fuqaha berpendapat tidak sah. Karena mabuk itu sama dengan kehilangan akal atau gila. Seperti jika sholat dalam keadaan mabuk tidak sah. Mayoritas fuqaha berpendapat hal ini tidak sah, karena orang mabuk tidak sama seperti orang gila. Karena orang mabuk merusak akal pikirannya sendiri atau dengan sengaja.²¹

b. Talak suami yang marah

Orang yang marah cenderung emosinya tidak terkontrol sehingga tidak bisa menggambarkan apa yang diucapkan dengan kesadaran. Atas dasar inilah menurut para ulama tidak sah jika melakukan talak.

c. Talak suami yang kebingungan

Yang dimaksud kebingungan adalah jika seseorang tidak lagi mengerti apa yang diucapkannya, mungkin akibat musibah yang menimpanya. Orang seperti ini tidak sah jika melakukan talak.²²

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm.51.

²² *Ibid.*,

9. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan berikut: Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan.²³

KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).²⁴

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat diruju' kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama islam, talak merupakan perbuatan halal namu dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu menurut Mahmud Yunus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari:

- a. Isteri berbuat zina.
- b. Isteri nusyuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya dan upaya.

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ket-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.152

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 dan 115.

- c. Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga.
- d. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.²⁵

B. Pengerian dan Dasar Hukum *Ruju'*

1. Pengertian *Ruju'*

Kata *Ruju'* menurut bahasa berasal dari kata *raja 'a-yarji 'u-rujk'an* yang berarti “kembali”, Orang yang *ruju'* kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah *ruju'* dan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.

Ulama Hanafiyah memberi pengertian *ruju'* adalah tanggungan milik yang terjadi pada masa *iddah* sebab kembalinya istri pada suaminya dan kembalinya istri kepada tingkah perbuatan yang pertama. Kemudian ulama Syafi'iyah memberikan pengertian *ruju'* yaitu kembalinya wanita terhadap nikah dari talak selama *ba'in* pada masa *iddah* pada arah yang khusus, atau pada jalan yang khusus. Menurut Ulama Malikiyyah *ruju'* yaitu kembalinya istri yang ditalak tanpa selain memperbaiki akad. Sedangkan pengertian *ruju'* menurut Ulama Hanabillah adalah kembalinya wanita yang ditalak dari *gairu ba'in* terhadap sesuatu selain akad.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *ruju'* adalah bersatunya, kembali seorang suami kepada istri yang telah ditalak sebelum habis masa

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), hlm.113.

²⁶ Amir Nuruddindan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 264.

iddahnya.ruju' hanya boleh dilakukan ketika suami telah menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya dan jika seorang suami ruju' dengan istrinya maka dalam hal ini tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Namun lain halnya dengan talak tiga, jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka istrinya tidak akan lagi halal baginya untuk merujuk istrinya kembali, kecuali bekas istri melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddah nya. Sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali seperti sedia kala atau dapat rujuk kembali dengan melakukan nikah baru.²⁷

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak *meruju'* dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya, atau untuk mempermainkannya. Sebab dengan demikian suami itu berbuat aniaya atau berbuat zalim. Sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah : 231

وَهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِذَا
 دَدَّ لِكَيْفَعَلْ وَمَنْ لَتَعْتَدُ وَأَضْرَارًا قَسِيَةً وَلَا بِمَعْرُوفٍ سِرَّح
 ۖ اللَّهُ نِعْمَتًا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ ۖ آيَاتِهِ تَتَّخِذُ وَأُولَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَق

²⁷AbdurRahmanGhazali, *Op.Cit.*,hlm.338.

وَاتَّقُوا بِهِ ۖ يَعِظُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِّنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al-kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²⁸

Ditinjau dari satu sisi yaitu *ruju'* itu menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang di tuntutan untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Menurut yang telah disepakati ulama, *ruju'* tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan *ruju'* lebih sederhana dibandingkan perkawinan.

²⁸Q.S Al-Baqarah Ayat 231.

2. Dasar Hukum *Ruju'*

a. Hukum *Ruju'* pada talak *raj'i*

Seorang suami mempunyai hak meruju' istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa *iddah*, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata.

Fuqaha berpendapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (*campur*) terhadap istri merupakan syarat talak *raj'i*. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya *ruju'* atau tidak dan mereka juga berbeda pendapat, apakah *ruju'* dapat dipisahkan dengan pergaulan (*campur*).

b. Hukum *Ruju'* Pada Talak *Ba'in*

Mengenai istri yang ditalak tiga kali oleh suaminya, para ulama berpendapat bahwa istri tidak lagi halal bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli (oleh suami lain) berdasarkan hadits Rifa'ah bin Sama'ual.²⁹

Imam Malik dan Ibn Al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya istri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan yang sah yang terdapat pada akad nikah yang sah pula. Imam Syafi'i, Abu Hanafiah, Al-Tsu'ary dan Al-Auza'i menentang kedua fuqaha

²⁹Abdurahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.289-290.

tersebut dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa setiap pergaulan menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang (dalam ihram misalnya). Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan.³⁰

Maka dari itu, suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya membuat istrinya tidak lagi halal bagi suami dan hal ini membuat suami tak dapat merujuk istrinya kecuali si bekas istri melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Hukum *ruju'* sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.³¹

Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas isteri tersebut. Kecuali Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa isteri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani.

Kasus yang biasa adalah talak yang dijatuhkan terhadap isteri oleh suami, baik talak dapat kembali (*raj'i*), ataupun tidak dapat kembali (*ba'in*). Perbedaan antara keduanya tergantung kepada cara hal ini

³⁰Amir Syafiuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 341.

³¹Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).hlm.595

ditegaskan, dengan jelas dan dengan cara tertentu. Untuk talak normal, talak raj'i, ucapan yang biasa digunakan. Sebaliknya, dan juga apabila talak diucapkan sebelum terjadi persetubuhan maka talak serupa itu menjadi talak *bai'n*.

Talakraj'itidak sampai memutuskan hubungan perkawinan secara total karena dapat ditarik kembali selama masa *iddah* isteri. Sedangkan talak *bai'n* berarti mengakhiri hubungan perkawinan secara total, sehingga perkawinan baru antara keduanya haruslah dengan akad nikah baru apabila suami pertama dan isteri berkehendak untuk bersatu kembali. Sesudah suami mentalak isterinya tiga kali, (dua kali apabila isteri itu adalah budak), suami terdahulu (pertama) dan isteri yang ditalak dapat kawin lagi hanya sesudah isteri itu kawin dahulu dengan suami lain (suami yang kedua kali) dan kemudian dalam perkawinan ini sudah nyata terjadi pergaulan sebagai suami isteri (*dukhul*).

Karena itu talak ketiga menjadi bentuk buiasa dari talak. Suami harus melepaskan (mengucapkan) talak tiga secara terpisah selama tiga keadaan suci bergantian dari haid isterinya, tetapi sudah menjadi adat mengucapkan talak tiga dalam satu deklarasi (talak tiga sekaligus), hal ini dianggap hal baru dan dilarang, walaupun diakui sebagai suatu hal yang sah.

3. Rukun dan Syarat Rujū'

Kata kunci yang membangun definisi tersebut menunjukkan rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *ruju'*, rukun atau unsur *ruju'* yang disepakati oleh ulama adalah ucapan *ruju'* ‘

a. Laki-laki yang meruju' syarat-syaratnya:

- 1) Suami bagi perempuan yang dia menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah.
- 2) Seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan dengan paksaan dari orang lain, tidak sah *ruju'*nya.

b. Perempuan yang diruju'. Adapun syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang diruju' adalah:

- 1) Isteri yang sah dari laki-laki yang meruju'. Tidak sah meruju' perempuan yang bukan isterinya.
- 2) Isteri yang diceraiakan dalam bentuk talak *raj'i*. Tidak sah meruju' isterinya yang masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talan *bai'n*.
- 3) Masih dalam iddah *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara talak

raj'i selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh diruju'nya.

- 4) Telah digauli dalam masa perkawinan. Tidak sah *ruju'* kepada isteri yang diceraikanya sebelum isteri sempat digaulinya, karena *ruju'* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam masa *iddah*, sedangkan isteri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- c. Adapun ucapan *ruju'* yang diucapkan oleh laki-laki yang meruju'.
- Ruju'* dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa *ruju'* itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang diruju' atau walinya. Dengan begitu *ruju'* tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan *ruju'* hanya diperlukan ucapan *ruju'* yang dilakukan oleh orang yang meruju'.
- d. Kesaksian dalam *ruju'*, tentang kesaksian *ruju'* diperluka dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi *ruju'* itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S At-Talaq :2 :

أَيْمَعْرُوفٍ فَارِقُوهِنَّ أَوْ يَمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا
 عَظُمَ ذَلِكُمْ لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلَ ذَوَى وَأَشْهَدُوا
 رُبَّمَا يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مِنْ بِهِ يُؤْمِنُ
 مَخْرَجًا لَّهُ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

4. Hukum ruju'

Ruju' asal hukumnya adalah boleh. Selanjutnya hukum ruju' bisa menjadi berubah: ³²

- a. Haram, apabila dengan ruju' pihak isteri dirugikan, seperti keadaanya lebih menderita dibandingkan sebelumnya.
- b. Makruh, apabila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan ruju'.
- c. Sunnah, apabila diketahui bahwa dengan ruju' lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian.

³² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm.188.

- d. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristeri lebih dari satu, jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan.

5. Hukum Ruju' Talak Tiga

Hukum ruju' setelah talak tersebut (talak *ba'in*) sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*. Hukum *ruju'* pada talak *ba'in* dapat diperinci menjadi dua yaitu:³³

a. Talak *ba'in* karena talak tiga kali

Mengenai isteri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak lagi halal bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli (oleh suami lain).

Imam Maliki berpendapat dan Ibn Al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya isteri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan yang sah yang terdapat pada akad nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid, atau i'tikaf.³⁴

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Tsauri dan Al-Auza'i menentang kedua fuqaha tersebut dalam masalah ini bahwa setiap pergaulan menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang (dalam ihram misalnya).

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.293.

³⁴ *Ibid.*,

Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan.³⁵

Perbedaan pendapat ini semuanya disebabkan oleh persoalan, apakah kata nikah dalam pengertian jima' mencakup pergaulan yang tidak sempurna.

b. Nikah *Muhallil*

Dalam kaitan ini Fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yakni jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama.

Imam Maliki berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Dan baginya, keinginan isteri untuk menikah tahlil tidak dipegangi, tapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi.³⁶

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini juga dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha, mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan isteri yang dicerai tiga kali.³⁷ Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa pengguguran bilangan talak yang ketiga maka mereka mengatakan bahwa perkawinan

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Abdur Rahman Ghozali, Op,Cit.,hlm.296.

³⁷ *Ibid.*,

tersebut tidak mengugurkan yang kurang dari tiga. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut dapat menggugurkan talak yang ketiga, dan terlebih lagi dapat mengugurkan talak yang kurang dari tiga, maka mereka mengatakan bahwa perkawinan tersebut dapat mengugurkan talak yang kurang dari tiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *ruju'* dijelaskan pada pasal 163 sebagai berikut:

- 1) Seorang suami dapat meruju' isterinya yang dalam masa iddah.
- 2) *Ruju'* dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khulu'

5. Tujuan dan Hikmah *Ruju'*

Diaturnya *ruju'* dalam huku *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan disatu atau kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun dengan memulai perkawinan baru dapat menghadapi beberapa kendala dan kesulitan.

Adanya lembaga *ruju'* ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

6. Tata Cara *Ruju'*

- a. Suami yang hendak mejuru' istrinya datang bersama-sama isterinya ke pencatan nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- b. *Ruju'* dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah.
- c. Pegawai pencatat nikah atau pembantu pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan meruju' itu memenuhi syarat-syarat meruju' menurut hukum munakaha, apakah *ruju'* yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan *diruju'* adalah isterinya.
- d. Setelah itu suami mengucapkan *ruju'*nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran *ruju'*
- e. Setelah *Ruju'* itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.³⁸

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah adanya surat Researc dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk diberikan kepada Desa atau Tokoh Adat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bukti bahwa ini adalah suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang sudah tertera diatas. Penelitian ini mulai bulan November sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.¹

Penelitian ini bersifat *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.² Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2013), hlm.6.

² IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Padangsidimpuan : IAIN Padangsidimpuan, 2015), hlm.53.

data dari masyarakat di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, pelaku, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat di atas yaitu:

- a) Hanya masyarakat Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yang dianggap bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- b) Masyarakat desa Sitaratoit yang melakukan ruju' talak tiga, orang tua, kedua belah pihak, Tokoh Agama, Hatobangon dan Kepala Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. SumberData

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.³

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber data yang dicari. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:
 - 1) Orang yang melakukan ruju' talak tiga
 - 2) Orangtua kedua kedua belah pihak
 - 3) Tokoh Agama
 - 4) Hatobangon
 - 5) Kepala Desa
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung dari subyek penelitian. Data

³ Lexy J. Moleong., *Op. Cit.*, hlm.5.

sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum tersier.

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari apangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis *sranskip interview*, catatan lapangan dan material lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan dibawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data *kualitatif* yaitu sebagai berikut:⁴

⁴Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*, hlm. 178.

- a. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang *sistematis*.
- b. *Redaksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengkesampingkan yang tidak *relevan*.
- c. *Mendeskripsikan* data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara *kualitatif* sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dimaksudkan untuk melihat konsisten data yang telah diperoleh dan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Penggunaan teknik triangulasi dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan survey. Agar informasi dapat diketahui kebenarannya dan tidak diragukan apabila informasi ketika peneliti melakukan penelitian agar tidak diragukan kebenarannya. Teknik pengumpulan data triangulasi tidak boleh didapat dari satu orang, akan tetapi harus lebih dari satu dalam mengumpulkan data, bahkan sumber memperoleh data tidak hanya melalui wawancara, akan tetapi bisa menggunakan observasi yang melibatkan

dokumen tertulis atau majalah beserta Koran, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan lainnya.⁵

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:⁶

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali ke lokasi peneliti untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui atau pun belum, hal ini akan menambah focus penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

b. Ketekunan Pengamatan

Hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan

⁵AmirulHadi Dian Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Setia Jaya, 2005), hlm.107

⁶*Ibid.*, hlm. 179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Keadaan Sosial Kemasyarakatan

Secara Demografi (Ilmu kependudukan) Desa Sitaratoit merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Angkola Barat yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Ison Pasaribu. Desa Sitaratoit pada umumnya dihuni oleh suku batak yang terdiri dari marga Rambe, Siregar, Pasaribu, Harahap, Ritonga, Situmeang dan Waruwu. Masyarakat Sitaratoit juga masih kental dengan hukum adat, karena itu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap hukum Islam kurang baik dan aplikasi yang terlihat di lapangan masih belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya adalah tentang *ruju'* talak tiga. Dilihat dari segi kemasyarakatan sebagaimana kebanyakan masyarakat di Tapanuli Selatan, Desa Sitaratoit dikenal dengan Desa harajaon yang kehidupannya masih kental dengan adat istiadat, baik itu dalam pernikahan dan hal lainnya seperti *ruju'* talak tiga yang diproses secara adat sekalipun berlandaskan hukum Islam, dan tidak diproses sesuai undang-undang yang berlaku yang menyatakan bahwa *ruju'* talak tiga harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, sekalipun *ruju'* talak tiga perceraian yang dilaksanakan di desa Sitaratoit secara adat dan berlandaskan dengan hukum Islam tapi tetap saja ada yang tidak sesuai dan melanggar hukum yang sepatutnya, dan hal ini terjadi disebabkan

oleh hal tertentu. Hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.

a) Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan melalui data yang penulis dapatkan adalah:

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	477 orang
2	Jumlah Perempuan	559 orang
	Jumlah	1036 orang

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah masyarakat yang berjumlah seribu tiga puluh enam jiwa yang dimana terdiri dari empat ratus tujuh puluh tujuh laki-laki dan lima ratus lima puluh sembilan perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

b) Mata Pencaharian Penduduk

No	Nama Penghasilan	Persentase
1	Kebun Salak	45%
2	Tanaman Karet	20%
3	Kebun Kopi	5%
4	Ternak	10%
5	Pedagang	10%
6	Pegawai Negeri / Swasta	5%
7	Buruh	5%
	Jumlah	100%

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas sebagai petani kebun salak sebanyak empat puluh lima persen, petani tanaman karet sebanyak duapuluh persen, petani kebun kopi sebanyak lima persen, peternak sebanyak sepuluh persen, pedagang sebanyak sepuluh persen, Pegawai negeri/swasta sebanyak lima persen, buruh sebanyak lima persen.

3. Agama

Apabila dilihat dari segi Agama, masyarakat Sitaratoit mayoritas muslim dengan dua paham yaitu NU dan Muhammadiyah. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan Agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Sitaratoit merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kaum Bapak, Ibu, Remaja maupun anak-anak, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat Jum'at dan adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di Desa Sitaratoit pada umumnya masih berpakaian sopan. Naposo Nauli Bulung yang terbentuk di Desa Sitaratoit sangatlah ramah, dan sigap dalam membantu apabila di desa tersebut ada acara baik itu pernikahan ataupun kemalangan dan acara-acara yang diperingati umat muslim. Mereka tidak segan-segan

untuk membantu dalam menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dalam setiap acara yang diadakan di desa tersebut.

4. Pendidikan

No	Pendidikan	Presentase
1	SD	20%
2	SMP	20%
3	SMA/SMK	30%
4	Perguruan tinggi	20%
5	Tidak sekolah	10%
	Jumlah	100%

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Sitaratoit lebih banyak tingkat pendidikannya yang masih jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak tiga puluh persen, sedangkan tingkat SMP sebanyak dua puluh persen. Dua puluh persen saja yang sampai pendidikan Perguruan Tinggi dan sepuluh persen yang tidak bersekolah. Hal ini dipahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sitaratoit tidak semaju tingkat pendidikan warga kota, secara umum sudah banyak yang sampai tingkat pendidikannya kejenjang perguruan tinggi.

B. Pelaksanaan Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Talak tiga adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini menyebabkan suami tidak mempunyai hak talak lagi bagi isterinya. Sebagian Masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan menjatuhkan talak tiga kepada isterinya

tanpa berfikir panjang dulu bagaimana kedepannya. Sebab sebagian masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan masih kurang faham atau pun cacat hukum terutama mengenai talak tiga. Oleh sebab itu membuat sebagian masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan dengan mudah mengucapkan kata-kata talak, bahkan sampai dengan talak tiga. Dan ironisnya ini terkadang terjadi hanya karena emosi sesaat. Tanpa berfikir, bagaimana jika dia ingin ruju' kembali sedangkan sudah jelas ditegaskan dalam Islam jika suami telah mentalak isterinya maka tidak akan bisa rujuk kembali, kecuali dengan melaksanakan tata aturan ataupun hukum tertentu yang dimana sebagian masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan. Yang mana sebagian masyarakat disana merasa bahwa hukum yang telah ditentukan sangat sulit untuk terpenuhi. oleh sebab itu yang membuat sebagian masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan lebih memilih melanggar hukum yang telah berlaku karena merasa kesulitan akan hal itu dan ada juga yang melaksanakannya dengan alasan cacat hukum. Dan berikut ini adalah sebab-sebab suami menjatuhkan talak tiga kepada isterinya di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

- a. Perkataan isteri yang sering membuat suaminya merasa direndahkan dan merasa tidak dihormati sebagai seorang suami, dikarenakan pekerjaan isteri yang lebih mapan dari pada suami,

yaitu isterinya seorang PNS sedangkan suami hanyalah pedagang sembako kecil-kecilan, hal ini lah yang membuat Ibu Evita Sari yang sering meremehkan pekerjaan Bapak Empuddin Harahap sehingga menimbulkan pertengkaran yang sering terjadi dan dalam pertengkaran kedua pihak sama-sama tak ada yang mau mengalah dan menuruti ego masing-masing. Dan karena hal ini lah yang membuat Bapak Empuddin sampai menjatuhkan talak kepada isterinya bahkan sampai dengan talak tiga dengan berkata “*genan ma namarsarak kita, harana namalayastu dobabo urasa rohamu yau, dorma namangupet sajo ho urasa namangoluon*” dan suami menjatuhkan talak tiga kepada isterinya hanya antara mereka berdua saja tanpa yang menyaksikan. Dan setelah suami menjatuhkan talak tiga kepada suaminya maka mereka akan dibawa ke hadapan hatobangon, kepada desa dan orang tua dan ditanya apakah memang benar mereka ingin berpisah.

- b. Kelalaian isteri dalam mengurus rumah tangga, seperti sering keluar rumah dan tidak terlalu peduli akan hal mengurus rumah dan anaknya. Hal ini lah yang membuat Bapak Ali Sakti yang membuatnya merasa geram akan perbuatan isterinya Ibu Wari Waruwu dan sering membuatnya merasa malu akan kelakuan isterinya yang tidak ada manfaatnya. Hal ini membuat pasangan ini sering bertengkar terus menerus sehingga dalam pertengkaran Bapak Ali Sakti satu, dua bahkan sampai dengan tiga kali

berkata “ *memang nangge dong yo pikiran, manyosal au kawin rap ko, genan doma hurasa namarsirang ita*”. Dan suaminya menjatuhkan talak tepat dirumahnya dan disaksikan kedua orang tua suami. dan setelah itu mereka pun dibawa ke hadapan hatobangon untuk ditanyai apakah benar mereka ingin berpisah.

- c. Kecemburuan yang sering berlebihan membuat pertengkaran sering terjadi .Dan karena rasa cemburunya yang berlebihan isteri pak Irsan yaitu ibu Elvi sering kali mengawasinya, bahkan pernah sesekali isterinya menghampirinya ke kedai kopi hanya karena dia merasa kesepian dirumah hal ini membuat pak Irsan merasa malu terhadap teman-temannya, bahkan sesekali isterinya pernah menuduh pak Irsan berselingkuh tanpa adanya bukti. Dan karena ini lah emosi pak Irsan memuncak, sampai-sampai dia menjatuhkan talak kepada isterinya dengan berkata “*marsirang mahita pokotna, inda nayau beon*”. Dan saat pak irsan mentalak isterinya ini hanya antara mereka berdua saja dan tidak disaksikan halayak umum. Dan setelah itu pak irsan dan ibu elvi pun menghadap ke depan hatobangon untuk memberi tau bahwa mereka ingin berpisah.
- d. Isteri yang terlalu sering pulang kerumah orang tuanya. Hal ini membuat pak Abidun merasa bahwa isterinya menyesal telah menikah dengannya yaitu ibu Wulan. Dan pak Abidun pernah menasehati isterinya agar tidak terlalu sering pulang kerumah

orang tuanya namun isterinya membantah itu semua dengan berkata “ *pala ma nabia i mulak au, ipe na sasakali do, aupe lungun do roakku dialak uma rap ayah*”. Hal ini membuat suaminya merasa bahwa isterinya tidak menghargainya sebagai suami, dan hal ini membuat pak abidun menjatuhkan talak tiga kepada isterinya dengan berkata “ *hu talak maho genan, harana naroha mu sajo doma wida dibaenko, nangge naso upatola ho mulak tu bagas ni nantulangan tapi ulang ma jot-jot tu, on pang sanga sakali sapoken*”. Dan suami mentalak isteri tepat dihadapan orang tau suami, setelah itu mereka dibawa orang tua suami ke hatobangon untuk dinasehati dan ditanyai apakah benar-benar ingin berpisah.

e. Isteri yang tidak mau berhenti dari pekerjaannya. Pekerjaan isterinya adalah pegawai bank, hal ini membuat ibu Rika tidak memiliki banyak waktu dengan suaminya. Dan bapak Zuki pernah mengatakan pada isterinya untuk berhenti bekerja, karena dia merasa penghasilannya sudah cukup untuk menafkahi isteri dan anaknya, akan tetapi Ibu Rika tidak menghiraukan itu karena dia merasa dia bisa membantu keuangan suaminya. Hal ini membuat mereka sering bertengkar, karena pak Zuki merasa isterinya kurang menghormatinya sebagai suami. pertengkaran tersebut membuat pak Zuki menjatuhkan talak kepada isterinya, bahkan sampai dengan talak tiga. Dengan berkata “ *tagenan ma*

namarsarak hita batas , nangge najungada dihargai ho au urasa najadi alaklai mu". Dan jatuhnya talak tiga tidak disaksikan halayak umum ataupun orang tua melainkan hanya mereka berdua saja. Dan setelah itu merekapun dibawa kehatobangon untuk dinasehati dan sekaligus ditanyai apakah mereka benar-benar ingin berpisah.

C. Pelaksanaan Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan.

Pelaksanaan ruju' talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan cara menghadirkan kedua belah pihak suami dan isteri, orang tua, hatobangon, kepala desa dan saksi. Dan mereka akan dinikahkan kembali agar mereka menjadi sepasang suami isteri lagi. Sebenarnya masyarakat Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan tidak setuju akan hal ruju'talak tiga, karena dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa "jika suami telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, maka isteri tidak lagi halal bagi suaminya, terkecuali sibekas isteri menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnya". akan tetapi menurut penelitian yang telah saya laksanakan yaitu Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan sebagian masyakakat disana masih melaksanakan ruju' talak tiga dengan alasan karena masih ada rasa cinta dan sayang yang masih sangat dalam. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman

ataupun pengetahuan sebagian masyarakat Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli selatan tentang bagaimana hukum ruju' talak tiga sehingga membuat sebagian masyarakat desa disana seolah tidak peduli akan hukum yang berlaku hanya karena ingin bahagia kembali dengan isterinya tanpa memperdulikan hukum yang telah ditentukan.

Saat mewawancarai Alim Ulama di Desa tersebut yaitu bapak Mara Hakim Ritonga tentang bagaimana ruju' talak tiga di Desa Sitaratoit. Bapak mara hakim sendiri berpendapat bahwa suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya maka isterinya tidak lagi halal bagi suaminya kecuali isteri menikah dengan orang lain dan bercerai habis berhubungan dan habis masa iddahnya, dan apabila tidak menikah kembali dan ruju' dengan alasan cinta dan sayang itu sama saja berzinah dan itu diharamkan dalam Islam.¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tajuddin Rambe selaku hatobangon di Desa Sitaratoit proses ruju' yang dilakukan masyarakat disini dengan cara memanggil hatobangon, ada juga yang memanggil orang tua dari kedua pasangan suami isteri, Kepala desaa dan juga masyarakat. Proses seperti acara marpokat karena melibatkan orang-orang yang dianggap penting di desa terutama di dalam adat. Saya kurang tau soal ketentuan ruju' dalam hukum yang diatur, saya cuman banyak mengetahui masalah adat.²

¹ Mara Hakim Ritonga, Alim Ulama, *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2019, di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

² Tajuddin Rambe, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2019, di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sitaratoit yaitu Bapak Ison Pasaribu. Beliau mengatakan “sudah banyak masyarakat yang melakukan ruju’ talak tiga” kurang lebinya 5 pasangan suami isteri yang melakukan *ruju’* yang tidak sesuai syariat yang telah ditentukan. Tetapi saya mencatat semua pasangan yang melakukan ruju’ tersebut, supaya ada bukti bahwa pasangan tersebut telah ruju’. Sebagian anggota masyarakat tidak tau bahwa jika telah terjadi talak tiga maka nikah muhallil harus dilaksanakan. Hanya sebagian masyarakat kecil masyarakat yang mengetahui bahwa jika telah terjadi *ruju’* talak tiga maka harus dilaksanakan nikah muhallil terlebih dahulu agar bisa ruju’ kembali.

Sebagai Kepala Desa dalam menuntaskan masalah ruju’ talak tiga ini, maka saya selaku kepala Desa akan meminta kepada Pegawai KUA untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang bagaimana hukum ruju’ talak tiga sesuai hukum yang berlaku di negara maupun dalam islam, dengan harapan setelah penyuluhan dilakukan maka pasangan yang melakukan ruju’ talak tiga agar melaksanakannya sesuai dengan hukum yang telah berlaku.³

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sitaratoit melaksanakan ruju’ talak tiga tanpa sesuai hukum yang berlaku yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah ruju’ talak tiga yang terdapat dalam Al-qur’an dan Kompilasi Hukum Islam.

³ Ison Pasaribu, Kepala Desa, *Wawancara*, 28 Juni 2019, di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Sitaratoit hanya sampai tingkat menengah saja dan bersekolah di sekolah umum, namun ada juga sebagian yang tidak bersekolah karena kondisi ekonomi keluarganya.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ruju' talak tiga dikarenakan belum adanya penyuluhan yang dibuat untuk lebih membina masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana seharusnya ruju' talak tiga yang sesuai dengan huku yang berlaku.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kurangnya pemahaman pasangan yang ruju' talak tiga mengenai aturan-aturan yang berlaku di Negara, padahal Negara ini adalah Negara yang berdasarkan hukum. Masyarakat desa Sitaratoit setiap harinya selalu sibuk bekerja makanya masyarakat Desa Sitaratoit tidak sempat untuk bertanya ataupun untuk mempelajari masalah-masalah yang seharusnya diketahui.

Mengenai ruju' talak tiga terutama masyarakat Desa Sitaratoit sebagian besar tidak mengetahui adanya lembaga yang mengatur masalah ruju'. Makanya diselesaikan dengan memanggil Kepala Desa, Hatobangon, ataupun Kedua Orang tua dari pasangan yang ingin ruju' tersebut.

D. Analisis Hukum Terhadap *Ruju'* Talak Tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak lain halnya yang dilakukan oleh masyarakat Sitaratoit. Masalah yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan merupakan bunga-bunga untuk rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Namun, dalam rumah tangga jika masalah yang terjadi dibesarkan dapat menyebabkan hancurnya rumah tangga dan menyelesaikannya dengan jalan perceraian. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Sitaratoit dilakukan dengan cara mengajukan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami atau cerai gugat yang dilakukan isteri ke Pengadilan Agama. Setelah putusan Hakim, maka perceraian yang dilakukan cerai talak yang pada saat itu juga dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama dibuktikan dengan surat cerai.

Namun istreri yang ditalak oleh suami di depan sidang Pengadilan harus menjalankan iddahnya selama 3 kali suci. Selama masa iddah, tidak sedikit suami melakukan ruju' talak tiga kepada isterinya karena masih ada perasaan sayang dan memikirkan anak talak tiga dilakukan dengan berbagai cara seperti memanggil hatobangon dan Kepala Desa, ruju' dengan sendiri (perbuatan) memanggil kedua orang tua dan masyarakat setempat..

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Mengenai isteri yang ditalak tiga, para Ulama mengatakan bahwa ia tidak lagi halal bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli(oleh suami lain).

Iman Maliki dan Ibn Al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya isteri yang ditalak tiga kali hanyalah pergaulan yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid, atau i'tikaf.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Tsaury dan Al-Auza'i menentang kedua fuqaha tersebut dalam hal ini bahwa setiap pergaulan menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang (dalam ihram misalnya). Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan.

Perbedaan pendapat ini semuanya disebabkan oleh persoalan, apakah kata nikah dalam pengertian *jima* mencakup pergaulan yang tidak sempurna.

Dalam hal ruju' setelah talak tiga maka harus Nikah *Muhallil* terlebih dahulu. Dalam kaitan ini fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah *muhallil*. Yakni jika seorang laki-laki mengawani seorang perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan suami yang pertama.

Imam Maliki berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus *difasakh*, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula

syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Dan baginya, keinginan lelaki itulah yang dipegangi.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan segolongan fuqaha, mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan isteri yang dicerai tiga kali. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa pengguguran bilangan talak yang ketiga maka mereka mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak mengugurkan yang kerang dari tiga. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut dapat mengugurkan talak yang ketiga, dan terlebih lagi dapat mengugurkan talak yang kurang dari tiga, maka mereka mengatakan bahwa perkawinan tersebut dapat mengugurkan talak yang kurang dari tiga.

F. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa pelaksanaan *ruju'* talak tiga yang dilakukan masyarakat Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan karena kebiasaan yang sudah lama diterapkan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan *ruju'* talak tiga tanpa dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan *ruju'* talak tiga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan pelaksanaan *ruju'* talak tiga di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa

pelaksanaan *ruju'* harus di depan Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sementara yang terjadi di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan pelaksanaan *ruju'*nya sebagian besar dilakukan di hadapan Kepala Desa, Hatobangon, kedua orang tua pasangan yang *ruju'* talak tiga, ataupun tetangga dekat. Dan juga yang *ruju'* talak tiga hanya dengan perbuatan saja. Jadi dalam hal ini pelaksanaan *ruju'* talak tiga di Desa Sitaratoit belum semua sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi penyebab masyarakat Desa Sitaratoit tidak melaksanakan *ruju'* talak tiga di depan Pegawai Pencatat Nikah adalah karena kebiasaan masyarakat sudah melekat, kurangnya pemahaman serta minimnya perekonomian masyarakat.

Jadi dalam hal ini penulis berpendapat, adapun cara ataupun solusi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan *ruju'* talak tiga di Desa Sitaratoit terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar masyarakat Desa Sitaratoit lebih banyak mempelajari dan memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan *ruju'* talak tiga yang berlaku, sehingga pelaksanaan *ruju'* talak tiga sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, peneliti berkesimpulan yaitu:

Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan kembali setelah talak tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, talak tiga merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak jenis ini tidak dapat ruju' ataupun tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila si bekas isteri menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian setelah bercampur dan habis masa *iddahnya*, namun ada juga masyarakat Desa Sitaratoit yang menjadikan talak tiga tersebut terjadi dengan sekali sebutan sekaligus. Dan talak tiga yang dilaksanakan di Desa Sitaratoit hanya sampai kedepan hatobangon saja dan tidak sampai ke depan pengadilan Agama.

Pelaksanaan *ruju'* talak tiga di Desa Sitaratoit adalah dengan cara menghadirkan suami dan isteri, orang tua kedua belah pihak, hatobangon, kepala desa dan dua orang saksi. Dan salah satu penyebab *ruju'* talak tiga ini terjadi karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat Desa Sitaratoit terkait Hukum Islam salah satunya tentang talak tiga. Dan hal ini membuat sebagian masyarakat Desa Sitaratoit terlalu mudah dalam mengambil langkah, salah satunya adalah suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, tanpa berfikir bagaimana sebenarnya hukum tentang

talak tiga. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120 telah menegaskan bahwa talak *ba'in kubro* (talak tiga) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat diruju' dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Pelaksanaan perkawinan seperti ini tidak diperkenankan dan tidak boleh dalam hukum Islam. Karena si isteri belum menikah dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan ini dalam hukum islam adalah pernikahan yang fasid atau pernikahan yang rusak.

B. Saran-saran

1. Kepada Ulama dan Tokoh masyarakat Khususnya yang memahami tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan *ruju'* yang sesuai dengan Hukum Islam supaya mengindahkan dengan menyarankan peraturan tersebut kepada semua lapisan masyarakat.
2. Kepada pelaku *ruju'* talak tiga yang kurang memahami bagaimana hukum *ruju'* talak tiga agar lebih menambah wawasan lagi terkait *ruju'* talak tiga agar tidak semena-mena dalam melanggar hukum yang telah ditentukan.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah supaya mengadakan penyuluhan mengenai pernikahan, talak dan *ruju'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduraahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahibal-Arba'ah*, Kairo: Dar Al- Fikr,
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amirul Hadi Dian Haryono, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Setia Jaya, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2008.
- Amir Nuruddindan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syafiuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Beni Ahmad Saebani dan Samsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Gema Pers Insani, 2007.
- IAIN Padangsidimpuan, *Panduan Penulisan Skripsi*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015.
- Imam Ghazali Said, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren*, cet-1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998.

Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-kautsar, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut:Dar Al-Fikr,1983.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986.

Susanti Novita, "Tata Cara Rujuk Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru", Padangsidempuan: Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : Ernita Ariani Rambe
NIM : 15 101 00001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Sitaratoit 13 Oktober 1997
Alamat : Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan

B. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Samsuddin Rambe
Pekerjaan : -
Ibu : Arleni Harahap
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kabupaten Tapanuli Selatan

C. Pendidikan

1. SD NEGERI 100115 Sitaratoit Lulus Tahun 2009.
2. MTs. Swasta Ypks Padangsidimpuan Lulus Tahun 2012.
3. SMA NEGERI 4 Padangsidimpuan lulus tahun 2015.
4. Tahun 2015 melanjutkan pendidikan program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurusan Ahwal al- Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan yang sebenarnya.

Padangsidimpuan, Desember 2019

Ernita Ariani Rambe
NIM. 1510100001

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DESA SITARATOIT
KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Daftar wawancara untuk orang yang melakukan *Ruju'* Talak Tiga:

1. Apa alasan Bapak menjatuhkan talak tiga kepada isteri bapak?
2. Bagaimana cara Bapak mentalak isteri Bapak?
3. Apa Alasan Bapak/ Ibu *Ruju'* kembali?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan *ruju'* talak tiga?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana sebenarnya *ruju'* talak tiga?

Daftar wawancara untuk Orang Tua Kedua Belah Pihak:

1. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu pelaksanaan *ruju'* talak tiga yang dilaksanakan di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apakah Bapak/ Ibu Mengetahui Ketentuan *ruju'* talak tiga yang sah menurut undang-undang?

Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa Alim Ulama Dan Hatobangon:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya *ruju'* talak tiga dihadapan kepala desa dan hatobangon?
2. Bagaimana cara melakukan *ruju'* talak tiga dihadapan kepala desa dan hatobangon?
3. Apa rencana bapak kepala desa dan hatobangon agar *ruju'* talak tiga dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 1643/In.14/D.1/TL.00/10/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

21 Oktober 2019

Yth, Kepala Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat
Kab. Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ernita Ariani Rambe
NIM : 1510100001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sitaratoit

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Rujuk Talak Tiga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih



an/Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. †
NIP 197601032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA BARAT
DESA SITARATOIT

Nomor : 066/21/SIT/2019
Hal : Biasa
Lampiran :

Sitaratoit, 06 November 2019
Kepada
Yth: Bapak/ Ibu Dekan FASIH IAIN
Padangsidempuan

Perihal : Izin penelitian
Penyelesaian Skripsi

Di-
Padangsidempuan

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (IAIN) Padangsidempuan No1642/In.14/D.1.TL.00.10/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang izin penelitian kepada:

Nama : ERNITA ARIANI RAMBE
Nim : 1510100001
Fakultas/jurusan : FASIH/AS
Alamat : SITARATOIT

Kepada nama tersebut di atas diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Terhadap Ruju' Talak Tiga Di Desa Sitaratoit Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan**".

Demikian disampaikan dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sitaratoit, 06 November 2019
Kepala Desa Sitaratoit


ISRON PASARIBU